

KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.62.621.08.20.09 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2021

DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Ext. 1374

Email : dit.intelijen@gmail.com, dit.intelijen@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.

-
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020
PLT. DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.62.621.08.20.09 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN
 MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2021

RENCANA KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BPOM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	78%
2.	Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang Akurat	1. Persentase laporan informasi yang sesuai standar	77%
		2. Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	77%
3.	Terlaksananya monitoring kejahatan siber Obat dan Makanan	Persentase hasil patroli siber yang efektif	57%
4.	Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	2
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	89
6.	Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang bekerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	77



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Ext. 1374

Email : dit.intelijen@gmail.com, dit.intelijen@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2,00
8.	Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Intelijen secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen	Efisien (89%)

PLT. DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

MOHAMAD KASHURI